

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 554/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

RIDI HAZAIRI bin SAMIT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Air Sebakul No.33 RT.23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Direktur Utama PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Pusat c.q. Branch Manager PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019 dan Surat Tugas Nomor 21/475-3/LGG pada tanggal yang sama memberikan kuasa serta memberi tugas kepada Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet Rahardjo, Lia Suci Rachmawati, Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delina, Efransyah Kurniawan, Mubasyir, Dewi Shinta dan Rido Namara, semuanya karyawan PT. Bank Syari'ah Mandiri, beralamat di Kantor Cabang Bank Syari'ah Mandiri Bengkulu di Jalan Padang Jati Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 554/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 3 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam bulan Maret tahun 2017 pinjam uang pada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu senilai Rp.230.000.000,- dengan pembayaran, bayar hutang cicilan perbulan Rp.3.140.651.98 selama 180 bulan terhitung bulan April 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2032;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah pemotongan gaji pensiun Penggugat senilai Rp.3.140.651.98 An. Ridi Hazairi. Setiap bulan untuk bayar cicilan hutang kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, bunga lebih besar dari setoran pokok, dan ada potongan senilai Rp.30.000.000. Bunga lebih besar dari setoran pokok diketahui setelah Penggugat diberikan daftar rincian wajib bayar hutang dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 selama 98 bulan yaitu diberikan pada Tanggal 01 November tahun 2018 oleh pegawai PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang bernama Eldian;
3. Bahwa setelah daftar rincian wajib bayar hutang tersebut di atas diteliti dan dibaca satu persatu, telah ditemukan potongan wajib bayar pokok hutang selama 98 bulan, setoran pokok selalu nilai nominalnya lebih kecil dari setoran wajib bayar bunga (bunga/margin) yang tertera pada daftar rincian hutang. Mulai dari tanggal 1 April 2017 sampai tanggal 01 Mei 2025 selama 98 bulan;
4. Bahwa kemudian daftar rincian wajib bayar hutang tersebut didasari dengan syariat Islam (Hukum Islam) berdasarkan Al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW, Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 beserta nasehat para Ustad dan Ustadzah Indonesia, diduga ada unsur riba "Riba Hukumnya Haram";

Modus Oprandi:

1. Pemotongan gaji pensiunan An. Ridi Hazairi tiap bulan senilai Rp.3.140.651,98., tidak dijelaskan nilai nominal pokok dan bunga;
2. Copy asli akad tidak ada diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu kepada Nasabah An. Ridi Hazairi;
3. Pemotongan gaji tiap bulan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu kepada Nasabah An. Ridi Hazairi tiap bulan senilai Rp.3.140.651,98 tidak pernah diberikan bukti setor kepada nasabah An. Ridi Hazairi;
4. Bahwa pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu tidak terbuka (tidak transparan) ketika Penggugat mau menghadap Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Bengkulu di Bengkulu dengan maksud mencari solusi;
5. Bahwa pendekatan ini sudah dilakukan sampai empat kali, pendekatan ke empat baru ada pertemuan di ruang tunggu kantor BSM Cabang Bengkulu tepatnya hari Kamis, Pukul 11.00 WIB tanggal 01 November 2018, Penggugat ditemui oleh Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Bengkulu yang bernama Bambang Prasetyo terjadilah perdebatan tentang potongan gaji senilai Rp.3.140.651,98. Dan potongan Rp.30.000.000,- tidak ditemukan solusi keberatan Penggugat, kemudian Bambang Prasetyo mengatakan kepada Penggugat silahkan mengadu ke mana saja. Pembicaraan berhenti Penggugat izin pamit pulang sebelum pulang diberitahukan oleh Bambang Prasetyo pemotongan gaji tiap bulan tidak bisa diberhentikan. Dan uang Rp.30.000.000.- potongan tersebut untuk administrasi dan asuransi.
6. Dengan sangat kecewa dan berat hati Penggugat terpaksa untuk mencari keadilan kepada penegak hukum, melalui Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA Bengkulu;
7. Bahwa riba itu ... transaksi hutang piutang atau barang (baik dengan pribadi atau lembaga keuangan) dengan syarat ada tambahan lebih bayar/bunga atau fasilitas lain, ada denda terlambat bayar dan ada sita secara keji saat macet;

8. Bahwa riba itu ... secara bahasa riba artinya bertambah sedangkan menurut istilah Riba (Riba Dayn) adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (bunga, fasilitas, denda, sita);
9. Bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba [Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 275];
10. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman [Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 278];
11. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, tapi jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas hartamu, kamu tidak berbuat dzolim (merugikan), dan tidak didzolimi (dirugikan) [Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 279];
12. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu copy asli akad (perjanjian pinjaman uang) yang ditanda tangani penggugat dan isteri. Sehingga Penggugat tidak mengetahui, siapa nama saksi dan berapa orang saksi laki atau perempuan, yang menandatangani akta akad;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah dijelaskan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu bahwa nominal pokok dan nominal bunga perbulan dan jika dijelaskan seperti daftar rincian wajib bayar perbulan tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 01 November 2018 tidak akan terjadi pinjaman uang kredit pada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu;
14. Bahwa pemotongan gaji pensiun An. Nasabah Ridi Hazairi senilai Rp.3.140.651.98 perbulan diduga melawan Syariat Islam (Hukum Islam);
15. Bahwa Penggugat tidak pernah membeli suatu apapun kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang ada pinjaman uang dikembalikan cicilan selama 180 bulan terhitung bulan April 2017 sampai bulan April 2032 yang tertera pada daftar rincian pemotongan gaji wajib bayar setiap bulan;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat diduga melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sejak April 2017 sampai Juni 2019 telah dirugikan materil dan moril;
- Bahwa perbuatan Tergugat tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundangan serta diduga melanggar asas keterbukaan dan diduga melanggar peraturan hukum lainnya seperti Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW, fatwa-fatwa ulama dan fatwa ustadz dan uztadzah di Indonesia;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemotongan gaji Penggugat senilai Rp.3.140.651.98 perbulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil senilai Rp.172.800.000,-;
4. Menghukum Tergugat untuk memotong gaji pensiunan Penggugat senilai Rp.1.917.000,- setiap bulan sejak dini;
5. Kembalikan SK Pensiun Penggugat atas nama Ridi Hazairi nomor SK 00049/KEP/HV/21700/15 Palembang, tanggal 02 Desember 2015;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat timbulnya perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Novialdi, S.H., M.H.**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator pada tanggal 19 September 2019, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

- a. Bahwa atas dasar Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017, telah bertindak sebagai Kreditur adalah PT Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh Iswahyudi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/043-KUA/035 tanggal 15 Februari 2016, sedangkan yang berkedudukan sebagai debitur adalah Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 bahwa PT. Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian barang konsumtif dengan limit pembiayaan sebesar Rp.230.000.000,- dan angsuran per bulan sebesar Rp.3.140.651.98 untuk jangka waktu selama 180 bulan;
- c. Bahwa sesuai dengan lampiran 2 Angsuran Murabahah bahwa Penggugat berjanji setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032 akan membayar angsuran sebesar Rp.3.140.651.98.;
- d. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat yang meminta penghentian pemotongan gaji Penggugat senilai Rp.3.140.651.98.- adalah tidak jelas (*obscur libels*) karena proses pemberian pembiayaan Penggugat telah sesuai ketentuan yang berlaku dan sah mengikat para pihak;
- e. Bahwa atas dasar uraian di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat register No.554/Pdt.G/2019/PA.Bn dinyatakan tidak dapat diterima;

Margin sebesar Rp. 335.317.356.40;
Harga jual Rp. 565.317.356.40;
Jumlah kewajiban Rp. 565,317,356.40;
Angsuran perbulan Rp. 3.140.651.98;

- e. Bahwa Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Sdr. Ridi Hazairi (Penggugat), Nurlela (isteri Penggugat) mengenai materi yang tercantum dalam Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 yaitu Sdr. Ridi Hazairi (Penggugat) dan Nurlela (isteri Penggugat) termasuk besarnya limit pembiayaan atau harga beli, besarnya margin, harga jual, jumlah kewajiban dan besarnya angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.3.140.651.98.- yang mana sesuai dengan lampiran 2 Angsuran Murabahah bahwa Penggugat berjanji setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032 akan membayar angsuran sebesar Rp. 3.140.651.98.;
- f. Bahwa Tergugat telah mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.230.000.000.- kepada rekening Penggugat;
3. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, Tergugat menolak gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 surat gugatan sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan mengenai murabahah, rate margin dan setoran pokok perbulan dan setoran bunga perbulan, karena fakta hukumnya petugas Tergugat telah memberikan penjelasan mengenai pengertian murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan yang di dalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas kepada Penggugat;
- b. Bahwa pada saat itu, Penggugat tidak pernah merasa keberatan terhadap penjelasan dan materi yang diatur dalam

- surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
- c. Bahwa Penggugat telah menandatangani surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
 - d. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat telah memahami pengertian dari murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas kepada Penggugat;
 - e. Bahwa pengertian marabahah diatur dalam Pasal 1 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017. Sedangkan besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
 - f. Bahwa besarnya angsuran perbulan yang harusnya dibayarkan oleh Penggugat jumlahnya tetap yaitu sebesar Rp.3.140.651.98 setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032. Besarnya angsuran perbulan sebesar Rp.3.140.651.98.- telah termasuk pembayaran pokok dan pembayaran margin yang besaran jumlahnya dihitung secara anuitas yang berlaku secara umum di perbankan nasional dimana porsi pembayaran angsuran margin pada awal tahun pertama sampai dengan pertengahan jangka waktu pembayaran porsinya lebih besar dibandingkan pembayaran angsuran pokok. Selanjutnya setelah melewati pertengahan

- jangka waktu pembayaran porsi pembayaran angsuran pokok makin besar dibandingkan pembayaran angsuran margin;
- g. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa setoran margin lebih besar tujuh kali dari setoran pokok karena fakta hukum sebenarnya total pembayaran pokok (harga belinya) adalah sebesar Rp.230.000.000,-, sedangkan total pembayaran margin sebesar Rp.335.317.356.40. Dengan demikian jumlah pembayaran margin yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Bank Syariah Mandiri tidak mencapai dua kali setoran pokok. Dengan demikian Penggugat telah keliru menyimpulkan bahwa keuntungan Tergugat berlipat-lipat;
 - h. Bahwa surat telaah religi Islam sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah pendapat pribadi dari Penggugat dan tidak mengikat Tergugat karena tidak mempergunakan perhitungan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dalam hal ada keberatan sewajarnya disampaikan Penggugat pada saat menerima surat penawaran pemberian pembiayaan (*murabahah*) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 yang disampaikan Tergugat;
 - i. Bahwa SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 adalah perjanjian yang harus ditaati oleh Penggugat karena hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara sadar dan sukarela, tanpa ada unsur paksaan. Dengan demikian akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum Syariah dan perbankan dan telah sesuai dengan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
 - j. Bahwa SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 telah sesuai

dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/I/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah karena Bank Syariah Mandiri telah menjelaskan berapa pengertian murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas;

- k. Bahwa Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai besarnya margin dan besarnya angsuran perbulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas;
- l. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya karena hal tersebut tidak berdasar;

- 4. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, Tergugat menolak seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas dasar uraian di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.554/Pdt.G/2019/PA.Bn untuk memberi Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan untuk lengkapnya sudah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga sudah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya juga tetap dengan jawabannya semula dan untuk lengkapnya juga sudah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga sudah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi jadwal angsuran Murabahah Nomor Kontral LD1707953565 No. CIP atas nama Ridi Hazairi, tidak ada aslinya, sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos (P.1);
2. Fotokopi buku tabungan Bank Syari'ah Mandiri atas nama Ridi Hazairi Nomor rekening 7092626173, sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos, serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Salihin bin Aupin, umur 60 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat yaitu teman Penggugat sejak tahun 1985;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat meminjam uang ke Bank Syari'ah Mandiri di Lingkar Timur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses peminjaman tersebut;
 - Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat meminjam uang kepada Bank Syari'ah Mandiri sejak tahun 2017, pada bulan Agustus 2018, ketika menanyakan sisa hutangnya di Bank Syari'ah Mandiri, Penggugat terkejut karena sisa hutangnya tidak sesuai dengan perkiraannya;
 - Bahwa dari informasi Penggugat, Penggugat tidak ada menerima akad, cuma akad tersebut ada dibaca dan ditandatangani Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga ada diberi penjelasan tentang bunga dan marjin;
2. Suharman bin Buyung Abasra, umur 52 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat yaitu teman Penggugat sudah sejak lama;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat meminjam uang ke Bank Syariah Mandiri untuk modal usaha ayam, satu bulan yang lalu karena ternak ayam Penggugat tidak berhasil, maka Penggugat menanyakan sisa hutangnya ke Bank, dan Penggugat sangat kecewa karena sisa hutangnya di Bank tidak sesuai dengan perkiraannya sesuai dengan angsuran hutang yang telah dibayarnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses peminjaman tersebut;
 - Bahwa dari informasi Penggugat, Penggugat tidak ada menerima akad, cuma akad tersebut ada dibaca dan ditandatangani Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga ada diberi penjelasan tentang bunga dan marjin;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi formulir permohonan pembiayaan BSM Pensiun tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani Pemohon pengajuan pinjaman uang atas nama Ridi Hazairi. Fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta sudah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (murabahah) yang ditandatangani oleh Ridi Hazairi. Fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta sudah dicocokkan dengan aslinya (T.2);

3. Fotokopi Akad Pembiayaan untuk pensiunan berdasarkan prinsip murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH, tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh nasabah nama Ridi Hazairi. Fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta sudah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi angsuran murabahah yang diparaf oleh nasabah. Fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta sudah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Nomor 00049/KEP/HV/21700/15 atas nama Ridi Hazairi. Fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta sudah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Surat mutasi rekening atas nama Ridi Hazairi. Fotokopi tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta sudah dicocokkan dengan aslinya (T.6);

Bahwa Para pihak sudah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil masing-masing dan untuk selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini serta mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi di persidangan telah tertuang di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis merujuk kepada Berita Acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Novialdi, S.H., M.H.**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) atas akad murabahah terhadap Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan jawaban di dalam eksepsi dan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libels*) dengan alasan berikut ini:

- Bahwa atas dasar Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017, telah bertindak sebagai Kreditur adalah PT Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh Iswahyudi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/043-KUA/035 tanggal 15 Februari 2016, sedangkan yang berkedudukan sebagai debitur adalah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 bahwa PT. Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian barang konsumtif dengan limit pembiayaan sebesar Rp.230.000.000,- dan angsuran per bulan sebesar Rp.3.140.651.98 untuk jangka waktu selama 180 bulan;
- Bahwa sesuai dengan lampiran 2 Angsuran Murabahah bahwa Penggugat berjanji setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032 akan membayar angsuran sebesar Rp.3.140.651.98.;
- Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat yang meminta penghentian pemotongan gaji Penggugat senilai Rp.3.140.651.98.- adalah tidak jelas (*obscuur*

libels) karena proses pemberian pembiayaan Penggugat telah sesuai ketentuan yang berlaku dan sah mengikat para pihak;

- Bahwa atas dasar uraian di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat register No.554/Pdt.G/2019/PA.Bn dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat sudah memberikan tanggapan pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang pokok perkara maka majelis akan mempertimbangkannya di dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat atas akad pembiayaan murabahah di antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat sejak bulan April 2017 sampai bulan Juni 2019 telah dirugikan secara materil dan moril sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta diduga melanggar asas keterbukaan dan peraturan hukum lainnya seperti Al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW serta fatwa-fatwa ulama, untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat menghentikan pemotongan gaji Penggugat sejumlah Rp.3.140.651.98.- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen), menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sejumlah Rp.172.800.000.- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), menghukum Tergugat untuk memotong gaji pensiunan Penggugat sejumlah Rp.1.917.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh belas

ribu rupiah), dan mengembalikan SK Pensiun Penggugat atas nama Ridi Hazairi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dengan dalil bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat memotong gaji pensiunan Tergugat sejumlah Rp.3.140.651.98.- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen), sudah sesuai dengan perjanjian atau akad pembiayaan murabahah yang sudah disepakati di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis mengkonstatir sengketa yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat yaitu apakah perbuatan Tergugat memotong gaji pensiunan Penggugat sejumlah Rp.3.140.651.98.- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) adalah Perbuatan Melanggar Hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa majelis sudah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi, dan Tergugat untuk meneguhkan bantahannya juga sudah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.6, untuk selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut baik yang diajukan Penggugat maupun bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Jadwal Angsuran Murabahah yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, dan bukti P.2 adalah Fotokopi Buku Tabungan Bank Syari'ah Mandiri atas nama Ridi Hazairi yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 karena tidak ada aslinya sementara kekuatan pembuktian tertulis terletak pada aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, oleh sebab itu alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sehingga harus dikesampingkan, sedangkan bukti P.2 berupa fotokopi buku tabungan yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi meterai yang cukup dan merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya terkait dengan perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, maka bukti P.2 tersebut sudah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang didengar sebagai saksi, telah memberikan kerangan di bawah sumpah, namun keterangannya kebanyakan berdasarkan informasi Penggugat bukan dari pendengaran, penglihatan atau yang dialaminya sendiri, dan keterangannya juga tidak terkait erat dengan perkara ini, sehingga kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T.1 sampai dengan T.6, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah permohonan Pembiayaan BSM Pensiun, bukti T.2 adalah Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (Murabahah), bukti T.3 adalah Akad Pembiayaan Pensiunan Berdasarkan Prinsip Murabahah, bukti T.4 adalah Daftar Angsuran Murabahah, bukti T.5 adalah Surat Keputusan Pensiunan atas nama Penggugat dan bukti T.6 adalah rekening koran tabungan pensiun atas nama Penggugat. Semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos,

fotokopi sudah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya terkait dengan perkara ini yang merupakan rangkaian terjadinya transaksi akad murabahah di antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu sudah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti, baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat yang sudah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan pensiun kepada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp.230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan selama 180 (seratus delapan puluh) bulan (bukti T.1);
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut pihak Bank Syari'ah Mandiri (Tergugat) memberikan penawaran kepada Penggugat berupa pembiayaan murabahah & Qard untuk barang Multi Guna Konsumtif dengan harga beli sejumlah Rp.230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), margin keuntungan bank sejumlah Rp.335.317.356,40 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh sen) dalam jangka waktu angsuran selama 180 bulan dan harga jual sejumlah Rp.565.317.356.40 (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh sen), dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.3.140.651.98.- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) yang dimulai pada tanggal 1 April 2017 (bukti T.2);
- Bahwa penawaran Bank Syari'ah Mandiri (Tergugat) ini disetujui oleh Penggugat sehingga dituangkan di dalam akad pembiayaan Murabahah (T.3);

- Bahwa uang pembiayaan murabahah tersebut sudah dicairkan oleh Bank Syari'ah Mandiri (Tergugat) pada tanggal 20 Maret 2017, sudah dimanfaatkan oleh Penggugat, dan Penggugat juga sudah membayar cicilan angsuran tersebut terhitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2019 (bukti T.6);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, benar Penggugat sudah mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank Syari'ah Mandiri selaku Tergugat sejumlah Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, permohonan tersebut dikabulkan oleh Tergugat dengan penawaran bahwa pinjaman tersebut diberikan dalam bentuk Pembiayaan Murabahah Multi Guna Konsumtif, dengan keuntungan (*margin*) bank (Tergugat) sejumlah Rp.335.317.356,40 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh sen) dalam jangka waktu angsuran selama 180 bulan, sehingga jumlah hutang Penggugat keseluruhan adalah Rp.565.317.356.40 (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh sen) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.3.140.651.98.- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas apakah perbuatan Tergugat memotong gaji pensiun Penggugat sejumlah Rp.3.140.651.98.- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPerdara), dari pengertian tersebut maka perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur yaitu adanya perbuatan melawan hukum,

adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 7 akad Pembiayaan Murabahah maka perbuatan Tergugat melakukan pemotongan uang tabungan Penggugat sejumlah Rp.3.140.651.98.- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) setiap bulan dari tanggal 1 April 2017 sampai sekarang sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat yang tertuang di dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (bukti T.3);

Menimbang, bahwa di dalam hukum perjanjian ada kaidah hukum yang berlaku bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut (*pacta sunt servanda*), sehingga apabila ada pihak yang tidak mau menepati perjanjian tersebut atau ingkar janji, maka dapat dilakukan pemaksaan agar yang bersangkutan melaksanakan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat melakukan pemotongan uang tabungan pensiun Penggugat setiap bulan selama 180 bulan dari tanggal 1 April 2017 sampai waktu yang diperjanjikan sejumlah Rp.3.140.651.98.- (tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan keuntungan yang diambil bank (*margin*) yang pada potongan awal lebih besar dari potongan pokok adalah riba yang berlipat-lipat sehingga bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat ulama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 akad pembiayaan murabahah yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa akad yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat adalah akad jual beli bukan akad utang piutang, sehingga keuntungan (*margin*) yang diperoleh bank adalah keuntungan dari jual beli sehingga

tidak termasuk riba sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi ;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 H. oleh Drs. Husniadi, sebagai Hakim Ketua, Drs. Syamsuddin, M.H., dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 H., dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh

Sri Andriani, S.H., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

dto

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Sri Andriani, S.H.,M.HI.


Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya ProsesRp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Rp.375.000.-
4. Biaya PNBPN Rp. 20.000.-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000.-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp.491.000.-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera



Agusalm, S.H., M.H